

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk besar yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam, dimana dalam ajaran Islam terdapat perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindari. Diantara perintah-perintah tersebut adalah saling berbagi - bagi sesama yaitu bagi orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan.

Salah satu pranata keagamaan yang wajib yang dapat menunjang kegiatan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat adalah zakat. Konsepsi Islam tentang zakat tidak hanya mencakup dimensi ibadah tetapi juga dimensi sosial. Agar dana zakat dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat tersebut, maka telah dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan serta dibina oleh pemerintah.

Pengertian akuntansi dalam ilmu pengetahuan modern menegaskan bahwa akuntansi dikhususkan untuk menentukan (kebijakan) berbagai macam aktivitas, kemudian menyampaikan informasi yang berkaitan dengan hasil aktivitas tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Proses dari akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Membatasi dan mengumpulkan informasi tentang berbagai aktivitas.
2. Mencatat, memilih dan menganalisis keterangan tersebut dengan definisi dan dasar-dasar tertentu dan dalam tujuan yang ditentukan.
3. Menyampaikan informasi-informasi yang diperoleh dari langkah-langkah diatas kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Setiap lembaga zakat tidak akan terlepas dari masalah laporan keuangan dana zakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat khususnya kepada para muzakki dan siap untuk diaudit oleh akuntan publik. Para amil zakat berhak menentukan kebijaksanaan metode pelaporan yang akan dipilih dan digunakan dalam pembuatan laporan keuangan dana zakat.

Dari berbagai versi, potensi zakat nasional yang paling akurat menurut penulis adalah versi Eri Sudewo (Ketua I BAZNAS). Dengan agak fleksibel, Eri memberikan estimasi dari potensi terburuk sampai dengan potensi ideal yang mungkin diperoleh, yakni berkisar antara 1,08 - 32,4 triliun pertahun. Potensi tersebut mengacu pada asumsi bahwa, terdapat 80 Juta penduduk

muslim di Indonesia yang wajib zakat, dengan besaran zakat yang dikeluarkan perbulan mulai 50-150 ribu, sedangkan prosentase penunaian zakat berkisar antara 10-100 % dari 80 juta muzakki (Republika, 17 Oktober 2009).

Kalau boleh menghitung secara serampangan potensi zakat tersebut, kurang lebih sama dengan alokasi dana yang dianggarkan APBN untuk program pengentasan kemiskinan, setelah dikurangi biaya administrasi 15 %. Jika potensi zakat berhasil terdongkrak, setengahnya saja, maka terkumpul 16,2 triliun. Dana umat ini pasti akan banyak membantu dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia, yang saat ini sudah mencapai tingkat terparah dalam sejarah NKRI, yakni, 108.78 juta jiwa atau 49 % dari penduduk Indonesia. Setengah kurang satu persen penduduk Indonesia miskin, atau kurang lebih berpotensi menjadi miskin (<http://infozplus.wordpress.com>, 5 Mei 2013).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas mengenai potensi zakat yang sangat besar, dapat dipaparkan bahwa dengan zakat diharapkan dapat :

1. mengangkat derajat fakir miskin.
2. membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil dan mustahik lainnya.
3. membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta.

5. menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
6. menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat (pemerataan dan pengentasan kemiskinan).
7. mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta.
8. mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
9. sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Hal tersebut diatas dapat dicapai, maka perlu dilaksanakan pencatatan. Tujuan pencatatan pengelolaan dana zakat adalah sebagai sarana pertanggungjawaban kepada para muzakki dan masyarakat umum. Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan, harus dapat dipahami oleh setiap pengguna laporan. Untuk itu, diperlukan standar akuntansi pengelola dana zakat.

Namun demikian, walaupun pencatatan laporan keuangan telah diatur dan digunakan secara maksimal, masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Sjechul Hadi Purnomo mencatat terdapat 8 (delapan) hal yang menjadi hambatan optimalisasi pendayagunaan zakat (Fakhruddin: 2008), yaitu: Pertama, tidak adanya persamaan persepsi antar ulama tentang kedudukan zakat dalam hukum Islam, apakah zakat itu termasuk bidang *ta'abbudi* (ibadah) ataukah termasuk bagian *al-furudh al-ijtima'iyah* (kewajiban sosial). Kedua, sebagian ulama beranggapan bahwa zakat itu

sekedar ritual seremonial, tidak ada kaitannya dengan ekonomi sosial, dengan pengentasan kemiskinan. Ketiga, banyak orang awam yang beranggapan bahwa sumber zakat hanyalah yang telah ditentukan pada masa Nabi saja. Keempat, banyak yang beranggapan bahwa zakat itu ibadah *syakhsiyah* atau ibadah pribadi yang tidak perlu campur tangan orang lain. Kelima, Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tidak memberi sanksi kepada orang Islam yang mampu tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Keenam, Badan Pengelolaan Zakat, baik BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) itu tidak resmi pemerintah, sehingga tidak berwibawa, tidak mempunyai hak untuk memaksa, sehingga dengan demikian menjadi tidak efektif. Ketujuh, anggaran pengelolaan zakat tidak termasuk dalam APBN dan APBD, karena badan pengelola zakat bukan badan resmi pemerintah. Kedelapan, aparat pengelola zakat tidak pegawai negeri, tapi tenaga swasta bahkan sebagian besar daerah-daerah tidak mempunyai aparat pengelola zakat, yang ada hanyalah pengurus Badan Amil Zakat yang tidak sempat memikirkan pengelolaan zakat secara optimal, karena pengurusan pengelolaan zakat merupakan pekerjaan atau tugas sambilan, pekerjaan nomor dua atau bahkan nomor sekian.

TABEL 1.1

**SUMBER PENERIMAAN DANA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ &
SHADAQAH SABILILLAH PERIODE 2011 DAN 2012**

SUMBER DANA	TAHUN 2011	TAHUN 2012
Donatur	495.784.500	571.634.100
Warko	17.551.100	18.755.500
Rekening Bank	62.277.400	56.026.944
Kotak Amal	109.751.000	110.314.000
Wakaf	17.727.000	9.865.000
MQ	15.725.000	18.730.000
lain-lain Infaq (kerja sama)	9.410.000	11.380.000
Penerimaan lain-lain	648.339	1.719.395
Jumlah	808.874.339	839.474.939

Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (LAZIS) Sabilillah Malang merupakan lembaga yang menyalurkan dana zakatnya kepada mustahiq. Lembaga ini berdiri pada 31 Maret 2006, dan memiliki kegiatan menyalurkan dana zakat kepada mustahiq yang disebutkan dalam Al-Quran (Qs-At-Taubah : 60) terdiri dari delapan kelompok (asnaf) yaitu: Fakir, Miskin, Amil zakat, Muafak, Budak (riqab), Orang yang berutang (gharimiin), Untuk jalan Allah (fisabilillah), Musafir (ibnusabil).

Dari laporan Sumber Dana Zakat LAZIS Sabilillah, dapat dilihat bahwa potensi dana zakat yang dikelola oleh LAZIS Sabilillah semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan dari berbagai sumber, terutama yang

berasal dari Donatur (masyarakat) artinya disini masyarakat percaya dengan membayarkan kewajiban zakatnya melalui LAZIS Sabilillah akan dikelola sesuai dengan hukum Islam, sehingga dari situ dapat dilihat bahwasanya LAZIS Sabilillah dalam mengelola Dana Zakat cukup baik sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat khususnya muzakki.

Lembaga ini satu-satunya lembaga zakat di Kota Malang yang relatif masih baru yang dapat mengoptimalkan fungsi masjid, yaitu lembaga zakat yang berbasis masjid yang menurut Sulaiman, AP selaku wakil ketua LAZIS Sabilillah merupakan satu satunya di Jawa Timur bahkan di Indonesia. Lembaga zakat ini menggunakan fungsi masjid karena fungsi masjid bukan hanya sebagai sarana ritual ibadah wajib sehari-hari yaitu sholat, tetapi fungsi masjid selain sebagai tempat sholat juga sebagai sarana sosialisasi bagi masyarakat. Dalam hal ini Masjid Sabilillah Kodya Malang dengan program dakwah *bil hal* seperti, 1) Jenis pelayanan sosial, yang menyangkut santunan fakir miskin, santunan beasiswa yatim dan dhuafa, santunan sarana penunjang belajar, santunan lansia, janda, ghorim, musafir/ibnusabil, dan sosial lainnya. Dan yang ke 2) Program pendayagunaan dan pemberdayaan, yang menyangkut program bina prestasi, program siswa mandiri, pendampingan peningkatan mutu TPQ, peningkatan minat baca, bina keluarga cerdas, wisata bagi anak yatim dan dhuafa, pemberdayaan tukang becak, dan pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Program-program tersebut dapat tercapai setiap tahunnya dengan baik, hal ini tidak terlepas dari penyaluran yang baik pula. Dengan program-program tersebut diharapkan dapat dirasakan umat khususnya saudara kita kaum dhu'afa secara nyata, serta sekaligus untuk lebih

mengoptimalkan penggalangan infaq fii sabilillah dari kalangan kaum muslimin sehingga kemudian dapat disalurkan secara terkoordinir, kontinyu dan tepat sasaran.

Dengan melihat semakin banyaknya potensi zakat, serta metode-metode pengelolaan dana zakat yang dilakukan di banyak lembaga zakat, serta program-program yang ada di lembaga zakat, dan berbagai permasalahan mengenai zakat yang muncul baik permasalahan intern maupun ekstern akan memberikan dampak tersendiri dalam hal pelaporan dana zakat yang kurang optimal, maka peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Pengukuran Kinerja Pengelolaan Akuntansi Zakat Dana Pada Lembaga Pengelola Zakat di LAZIS Sabilillah.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kinerja pengelolaan akuntansi dana zakat di LAZIS Sabilillah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pencatatan akuntansi di Lembaga Pengelola Zakat yang diterapkan dalam LAZIS Sabilillah.
2. Untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi zakat pada lembaga pengelola zakat di LAZIS Sabilillah Kecamatan Blimbing Kodya Malang sudah sesuai dengan PSAK No 109.

1.4. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan pada obyek penelitian yaitu hanya dilakukan di LAZIS Sabilillah Malang.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perlakuan akuntansi dana zakat.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai perlakuan akuntansi dana zakat. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek akuntansi secara benar dan baik.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi LAZIS Sabilillah Malang, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang perlakuan akuntansi yang efektif sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat menentukan kebijakan bagi LAZIS Sabilillah Malang.

4. Pihak Lain

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang perlakuan akuntansi dana zakat, serta dapat memberi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai penyaluran bagi orang yang mau menyalurkan dana zakatnya.